

BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 5,7 TAHUN 2023

TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga obatobatan ternak dan bahan pendukung pelayanan inseminasi buatan (*straw*) serta biaya operasional lainnya, maka perlu dilakukan perubahan atas tarif Retribusi Pelayanan Kekayaan Daerah di Kabupaten Rote Ndao;
 - b. bahwa ketentuan mengenai Retribusi kekayaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kekayaan Daerah di Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 🞗 Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PELAYANAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
- 3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
- 4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi karena mendapat jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan/ternak.
- 8. Objek Retribusi adalah pelayanan kekayaan daerah dan Rumah Potong Hewan.
- 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II JENIS DAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis dan besaran retribusi Pelayanan Kekayaan Daerah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pos Kesehatan Hewan

No	Jenis	s Retribusi	Volume/Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan:			
	a.	Ternak Besar	Per ekor	45.000,00
	b.	Ternak Kecil	Per ekor	30.000,00
	c.	Unggas	Per ekor	5.000,00
	d.	Hewan lainnya (Anjing,	Per ekor	50.000,00
		Kucing, Kelinci, Kera)		
	e .	Kulit	Per ekor	3.000,00
2.	Peng	obatan:		
	a.	Ternak Besar (Sapi,		
		Kerbau, Kuda)		
		1. Dewasa (2,5 tahun		i
		keatas:		
		a) Antibiotika	Per ekor	30.000,00
		Spektrum Luas		
		b) Antibiotika	Per ekor	25.000,00
		Spektrum Terbatas		-
		c) Parasit Darah	Per ekor	60.000,00
		d) Obat Cacing	Per ekor	25.000,00
		e) Vitamin	Per ekor	25.000,00
		f) Vaksin	Per ekor	1.000,00
		g) Hormon	Per ekor	35.000,00
	!	h) Parasit	Per ekor	45.000,00
		Internal/external		
		2. Muda (1-2,5 tahun)		
:		a) Antibiotika	Per ekor	30.000,00
		Spektrum Luas		
		b) Antibiotika	Per ekor	25.000,00
		Spektrum Terbatas		
	,	c) Parasit Darah	Per ekor	60.000,00
İ		d) Obat Cacing	Per ekor	25.000,00
		e) Vitamin	Per ekor	25.000,00
		f) Vaksin	Per ekor	1.000,00
		g) Hormon	Per ekor	35.000,00
		h) Parasit	Per ekor	30.000,00
		Internal/eksternal		
		i) Anastesi Lokal	Per ekor	50,000,00
		j) Anastesi Umum	Per ekor	100.000,00
		k) Cairan Elektrolit	Per ekor	75.000,00

	3. Anak (0-1 tahun)		
	a) Antibiotika	Per ekor	30.000,00
	Spektrum Luas		·
	b) Antibiotika	Per ekor	25.000,00
	Spektrum Terbatas		
	c) Parasit Darah	Per ekor	60.000,00
	d) Obat Cacing	Per ekor	25.000,00
	e) Vitamin	Per ekor	25.000,00
	f) Vaksin	Per ekor	1.000,00
	g) Parasit	Per ekor	30.000,00
	Internal/external		
	a) Anastesi Lokal	Per ekor	50.000,00
	b) Anastesi Umum	Per ekor	100.000,00
	c) Cairan Elektronik	Per ekor	75.000,00
b.	Ternak Kecil (Babi,		
	Kambing, Domba)		
	1. Dewasa (9 bulan		
	keatas):		
	a) Antibiotika	Per ekor	20.000,00
	Spektrum Luas		
	b) Antibiotika	Per ekor	10.000,00
	Spektrum Terbatas		
	c) Parasit Darah	Per ekor	_
	d) Obat Cacing	Per ekor	25.000,00
	e) Vitamin	Per ekor	10.000,00
	f) Vaksin	Per ekor	2.000,00
	g) Hormon	Per ekor	2.000,00
	h) Parasit	Per ekor	35.000,00
	Internal/external	1 01 01101	33.000,00
	i) Anastesi Lokal	Per ekor	50.000,00
	j) Anastesi Umum	Per ekor	100.000,00
	k) Cairan Elektrolit	Per ekor	75.000,00
	2. Muda (3-9 bulan)	1 CI CROI	75.000,00
	a) Antibiotika	Per ekor	10.000,00
	Spektrum Luas	r cr ckor	10.000,00
	b) Antibiotika	Per ekor	7.500,00
	Spektrum Terbatas	i ci ckoi	7.300,00
	c) Parasit Darah	Per ekor	
	d) Obat Cacing	Per ekor	7.500,00
	e) Vitamin	Per ekor	·
	f) Vaksin	·	5.000,00
		Per ekor	2.000,00
	<u> </u>	D1	15.000.00
	h) Parasit	Per ekor	15.000,00
	Internal/external	D- 1	F0.000.00
	i) Anastesi Lokal	Per ekor	50,000,00
	j) Anastesi Umum	Per ekor	100.000,00
	k) Cairan Elektrolit	Per ekor	75.000,00

	2 1 1 (0 0 1 1)		
	3. Anak (0-3 bulan)		
	a) Antibiotika	Per ekor	7.500,00
	Spektrum Luas		
	b) Antibiotika	Per ekor	5.000,00
	Spektrum Terbatas		
	c) Parasit Darah	Per ekor	•
	d) Obat Cacing	Per ekor	5.000,00
	e) Vitamin	Per ekor	5.000,00
	f) Vaksin	Per ekor	2.000,00
	g) Hormon	-	-
j	h) Parasit	Per ekor	10.000,00
	Internal/external		
	l) Anastesi Lokal	Per ekor	50.000,00
	m) Anastesi Umum	Per ekor	100.000,00
	n) Cairan Elektrolit	Per ekor	75.000,00
	4. Hewan Lainnya (Anjing,		
	Kucing, Kelinci, Kera)		! !
	a) Antibiotika	Per ekor	75.000,00
	Spektrum Luas		
	b) Antibiotika	Per ekor	50.000,00
	Spektrum Terbatas		
	c) Parasit Darah	Per ekor	_
	d) Obat Cacing	Per ekor	75.000,00
	e) Vitamin	Per ekor	50.000,00
	f) Vaksin	Per ekor	350.000,00
	g) Hormon		50.000,00
	h) Parasit	Per ekor	50.000,00
	Internal/external	7 07 01101	00.000,00
	i) Cairan Infus	Per ekor	75.000,00
	j) Anastesi Lokal	Per ekor	50.000,00
	k) Anastesi Umum	Per ekor	100.000,00
	l) Cairan Elektrolit	Per ekor	75.000,00
c.	Penginapan	Teresor	73.000,00
	1. Ternak Besar	Per ekor	20,000,00
	2. Ternak Kecil	Per ekor	20.000,00
	3. Unggas		15.000,00
	4. Hewan lainnya (anjing,	Per ekor	2.000,00
		Per ekor	50.000,00
	kucing, kelinci, kera, dll)		
d.	Konsumsi:		
u.			
	1. Ternak Besar	Per ekor	75.000,00
	2. Ternak Kecil	Per ekor	35.000,00
	3. Unggas	Per ekor	7.500,00
	4. Hewan lainnya (anjing,	Per ekor	50.000,00
	kucing, kelinci, kera,		
	dll)		

3.	Laboratorium Tipe C				
	Pemeriksaan				
	a.	Rose Bengal Plate Test	Per sampel	20.000,00	
	b.	HA/HI Newscastle Disease	Per sampel	17.500,00	
	C.	Pullorum Test	Per sampel	15.000,00	
	d.	Parasit Internal	Per sampel	17.500,00	
	e.	Parasit Eksternal	Per sampel	17.500,00	
	f.	Parasit Darah	Per sampel	20.000,00	
4.	Pelayanan Inseminasi Buatan				
	a.	Ternak Sapi			
		Biaya Pemeriksaan	Per ekor	50.000	
		Reproduksi			
		2. Biaya Straw	Per conseption	125.000	
	1	3. Biaya Pemeriksaan	Per ekor	50.000	
		Kebuntingan			
		4. Recording	Per ekor	25.000	
	b.	Ternak Babi			
		1. Biaya Pemeriksaan	Per ekor	100.000	
		Reproduksi			
		2. Biaya Straw	Per conseption	200.000	
		3. Biaya Pemeriksaan	Per ekor	75.000	
		Kebuntingan			
		4. Recording	Per ekor	25.000	

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a

para tanggal 11 APPIL 2023

BUPATI ROTE NDAO, P

PAULITA HANUNG-BULLU

Diundangkan di Baa pada tanggal, 11 April 2023

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR OST